



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Lahir di Bengkulu, tanggal 5 Agustus 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 1508096411050001, Tempat tinggal di, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik [naisyanaisya796@gmail.com](mailto:naisyanaisya796@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam register Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mab pada tanggal 7 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Heru Wahyudi bin Ayadi**;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Heru Wahyudi bin Ayadi** memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama **Naisya Herawati binti Heru Wahyudi**;

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan **Heru Wahyudi bin Ayadi** telah resmi/sah bercerai di Pengadilan Agama Muara Bungo dengan bukti akta cerai Nomor : **42/AC/2007/PA/Mab**;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nya yang beridentitas ;

Nama : **anak**  
TTL/Umur : Daya Murni, 24 November 2005 umur 17 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
NIK : 1508096411050001  
Alamat : Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : **calon suami anak Pemohon**  
TTL/umur : Daya Murni, 26 Maret 2003 umur 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Kebun  
Pendidikan : MAN  
NIK : 1508092603030002  
Alamat : Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Yang di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, kabupaten Bungo;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal lebih dekat /berpacaran selama lebih kurang 1 Tahun;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun anak anak Pemohon masih bawah umur;

7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama **Angga Firmansyah bin Zainudin** sudah bekerja kebun kelapa sawit milik orang tuanya dan memiliki penghasilan tetap Rp ; 1.000,000 /Bulan;
  9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi disebabkan menghindari pergaulan bebas dan Fitnah dari orang-orang oleh karena itu Pemohon merasa perlu mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Bungo karena di takutkan terjadi yang tidak di inginkan;
  11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Rencana Pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan tertanggal **05 September 2023** dengan **Nomor : B-202/Kua.05.04.8/PW.01/09/2003**, Maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
  12. Bahwa, Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Naisya Herawati binti Heru Wahyudi** dengan calon suaminya yang bernama **Angga Firmansyah bin Zainudin** untuk melansungkan perkawinan;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di ruang sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, dengan nomor B-202/Kua,05.04.8/PW.01/09/2003, tertanggal 5 September 2023;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Firmansyah bin Zainudin di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Angga Firmansyah bin Zainudin tetap bersikeras agar segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak Pemohon dan Angga Firmansyah bin Zainudin;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Heru Wahyudi tidak dapat didengar keterangannya karena telah bercerai dengan Peohon tahun 2007;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Angga Firmansyah bin Zainudin atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Angga Firmansyah bin Zainudin sudah sangat dekat, saya dan Angga Firmansyah bin Zainudin telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya dengan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa orang tua Angga Firmansyah bin Zainudin telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada bulan Mei 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah bin Zainudin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah sangat dekat, saya dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis;
- Bahwa keluarga saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya dan orang tua saya telah datang ke rumah Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan telah melamar Naisya Herawati binti Heru Wahyudi pada bulan Mei 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Zainudin bin Nam Intana, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa anak saya Angga Firmansyah bin Zainudin saat ini berusia 20 (dua puluh delapan) tahun sedangkan calon istrinya yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah Sekolah Madrasah Aliyah;
- Bahwa hubungan anak saya dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah sangat dekat, karena sudah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saya sudah berusaha untuk menasehati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak saya dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, akan tetapi saya sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa saya sering memberikan nasehat kepada anak saya agar menunggu calon isterinya sampai cukup umur dan menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, akan tetapi anak saya dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa saya setuju jika anak saya menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi;
- Bahwa anak saya berstatus bujang, sedangkan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis;

*Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kami dan keluarga/ orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya;
- Bahwa anak saya dan keluarga sudah melamar kepada pihak orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi pada bulan Mei 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Naisya Herawati binti Heru Wahyudi yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Misnem binti Sasmito, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa anak saya Angga Firmansyah bin Zainudin saat ini berusia 20 (dua puluh delapan) tahun sedangkan calon istrinya yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah Sekolah Madrasah Aliyah;
- Bahwa hubungan anak saya dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah sangat dekat, karena sudah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saya sudah berusaha untuk menasehati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak saya dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, akan tetapi saya sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;

*Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering memberikan nasehat kepada anak saya agar menunggu calon isterinya sampai cukup umur dan menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, akan tetapi anak saya dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa saya setuju jika anak saya menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dengan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi;
- Bahwa keluarga kami dan keluarga/ orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya;
- Bahwa anak saya dan keluarga sudah melamar kepada pihak orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi pada bulan Mei 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan anak saya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Naisya Herawati binti Heru Wahyudi yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1508094508850001, atas nama Ismiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 6 April 2013, NIK, 1508096411060001, atas nama Naisya Herawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 23 Februari 2023, NIK, 1508090309620002,

*Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Zainudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 November 2012, NIK 1508094407670003, atas nama Misnem, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 November 2012, NIK 150809203030002, atas nama Angga Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 25 Juli 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1508091512100041, tanggal 11 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 1508092212110011, tanggal 12 Maret 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, Nomor 1920-751 J.Stbl 1927-564, tanggal 20 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Firmansyah, Nomor 138/TIb/2009, tanggal 5 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor

*Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas, atas nama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Kecamatan Pelepat Ilir, tanggal 5 Mei 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, atas nama Angga Firmansyah bin Zainudin, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Al Huda, Kabupaten Bungo, tanggal 5 Mei 2022, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 812/Puskesmas/2023, atas nama Angga Firmansyah bin Zinudin dan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kecamatan Kuamang Kuning I, Kabupaten Bungo, bukti tersebut bermaterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Pernyataan bersama dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut siap membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, bukti tersebut bermaterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 42/AC/2007/PA. Mab, atas nama Pemohon (Ismiyati binti Marwan, dengan suaminya yang bernama Heru Wahyudi bin Ayadi, yang menyatakan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, pada tanggal 23 Juli 2007, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu

*Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10**;

## A. Saksi

1. **Muhammad Darwis bin M. Sanusi**, lahir di Simalungun, tanggal 23 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Danau Singkarak, RT. 015, RW. 005, Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi karena masih di bawah umur yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi hendak melangsungkan pernikahan dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa ayah kandung Naisya Herawati binti Heru Wahyudi telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2007;
- Bahwa umur Angga Firmansyah bin Zainudin saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin berstatus bujang;
- Bahwa Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja diperkebunan orang tuanya namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi adalah anak yang rajin dan sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sudah sangat erat, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan Angga Firmansyah bin Zainudin sering bertemu;

*Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

2. **Ngusman bin Ahmad Saian**, tempat lahir di Wonosobo, tanggal 2 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Danau Maninjau, RT. 007, RW. 003, Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi karena masih di bawah umur yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi hendak melangsungkan pernikahan dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
- Bahwa ayah kandung Naisya Herawati binti Heru Wahyudi telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2007;
- Bahwa umur Angga Firmansyah bin Zainudin saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;

*Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin berstatus bujang;
- Bahwa Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja diperkebunan orang tuanya dan berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi adalah anak yang rajin dan sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sudah sangat erat, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan Angga Firmansyah bin Zainudin sering bertemu;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak orang tua Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya dan telah melamar Naisya Herawati binti Heru Wahyudi pada bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan in

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

*Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Firmansyah bin Zainudin, karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun sebagaimana surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir nomor B-202/Kua,05.04.8/PW.01/09/2003, tanggal 5 September 2023 dan permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 11 (sebelas) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta Fotokopi orang

*Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua calon suami anak Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin (calon suami anak Pemohon) merupakan anak dari pasangan suami istri bernama zainudin bin Nam Intana dan Misnem binti Sasmito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi lahir di Dusun Daya Murni pada tanggal 24 November 2005 yang saat ini berusia 17 tahun dan Angga Firmansyah bin Zainudin lahir di Daya Murni pada tanggal 26 Maret 2003, yang pada saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (fotokopi ijazah Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Angga Firmansyah bin Zainudin berpendidikan Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Asli Surat Pernyataan bersama antara Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon bersama Angga Firmansyah bin Zainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Akta Cerai) atan nama Pemohon dengan suaminya yang bernama Heru Wahyudi bin Ayadi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Ismiyati binti Marwan) telah resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Heru Wahyudi bin Ayadi di Pengadilan Agama Muara Bungo, pada tanggal 23 Juli 2007;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.),

*Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi-saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan Angga Firmansyah bin Zainudin, umur 20 (dua puluh) tahun, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis, sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin berstatus bujang, Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja diperkebunan sawit, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, hubungan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sudah sangat erat dan sering bertemu, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan calon suaminya Angga Firmansyah bin Zainudin, status Naisya Herawati binti Heru Wahyudi adalah gadis dalam usia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan status Angga Firmansyah bin Zainudin adalah bujang dalam usia 20 (dua puluh) tahun, hubungan antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga

*Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah bin Zainudin sudah sangat erat dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun, antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan Angga Firmansyah bin Zainudin, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Naisya Herawati binti Heru Wahyudi karena masih di bawah umur;
2. Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi hendak melangsungkan pernikahan dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
3. Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
4. Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi telah berkenalan dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Angga Firmansyah bin Zainudin;
5. Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi berstatus gadis, sedangkan Angga Firmansyah bin Zainudin berstatus bujang;
6. Bahwa Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;
7. Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa tidak ada orang yang memaksa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa antara Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama beragama Islam;

11. Bahwa pihak keluarga Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bungo, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan Angga Firmansyah bin Zainudin telah sedemikian dekat, Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan Undang-Undang, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan Pemohon di atas ditolak, karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai Perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-

*Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan memiliki hubungan yang begitu erat, keduanya saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang semakin dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dengan Angga Firmansyah bin Zainudin yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi dan Angga Firmansyah bin Zainudin sudah siap untuk berumah tangga, dimana Angga Firmansyah bin Zainudin bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan, oleh karena itu dari segi ekonomi Angga Firmansyah bin Zainudin telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Naisya Herawati binti Heru Wahyudi telah terbiasa membantu urusan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu Naisya Herawati binti Heru Wahyudi sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra Hj. Asmidar.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	110.000,00

(*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab



Hal. 24 dari 23 hal. Penetapan No 95/Pdt.P/2023/PA.Mab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)